



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

JL. P Diponegoro Komplek Perkantoran Kec. Muara Sabak Barat  
**MUARA SABAK**

## PENGUMUMAN LELANG

NOMOR : 495/RT.01.3-Pu/1507/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang secara terbuka (Open bidding), berupa Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa kendaraan dinas terdiri dari:

- 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dalam kondisi rusak berat; dan
- 6 (enam) unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat yang dilelang dalam 1 (satu) paket.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Daftar Barang	Jumlah	Bukti Kepemilikan	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp)
1	Toyota/Kijang LX	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	15.000.000,-	6.000.000,-
2	Toyota/Avanza 1.300 G	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	15.000.000,-	6.000.000,-
3	Toyota/Avanza 1.300 G	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	28.000.000,-	11.200.000,-
4	Kendaraan Roda Dua dalam 1 (satu) paket :				
	1. Yamaha Jupiter/5LM-102 CC	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	854.000,-	341.600,-
	2. Honda Supra X NF 125 TR	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	1.326.300,-	530.520,-
	3. Honda Megapro / GL 160 D	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	1.505.800,-	602.320,-
	4. Honda Megapro / GL 160 D	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	1.306.700,-	522.680,-
	5. Honda Megapro / GL 160 D	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	1.306.700,-	522.680,-
	6. Honda Megapro / GL 160 D	1 Unit	BPKB : Ada STNK : Ada	1.505.800,-	602.320,-
	Total unit Kendaraan Roda Dua	6 Unit			
	Total Uang Jaminan Penawaran Kendaraan Roda Dua (Rp)	3.122.120,-			
	Total Nilai Limit Kendaraan Roda Dua (Rp)	7.805.300,-			

**Pelaksanaan lelang :**

Cara Penawaran	:	Terbuka ( <i>Open Bidding</i> ) dengan mengakses website <a href="http://www.lelang.go.id">www.lelang.go.id</a>
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	Rabu, 29 Oktober 2025, Pukul 09.30 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi Jl. Dr. Soetomo No. 17, Kota Jambi, Provinsi Jambi 36113
Informasi Lebih Lanjut	:	Panitia Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jl. P Diponegoro Komplek Perkantoran Kecamatan Muara Sabak Barat. Hp. 085366448732 / Yuli Kurniasari

**PERSYARATAN LELANG :**

1. Memiliki Akun yang terdaftar dan terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
2. Memilih objek lelang yang akan di ikuti pada website diatas.
3. Menyetor uang jaminan sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan melalui virtual account yang tertera pada akun lelang.
4. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (asli) apabila terdapat kerusakan, kekurangan dan resiko lainnya baik yang terlihat ataupun tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
5. Legalitas dokumen formil, materil objek lelang, Nilai limit lelang, foto dan penyerahan objek lelang kepada pemenang lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon lelang / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Barang yang akan dilelang berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jl. P Diponegoro Komplek Perkantoran Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman diumumkan.
7. Peserta lelang yang tidak hadir tidak melihat objek lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (asli).
8. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh dicicil (harus sama dengan pengumuman lelang ke nomor Virtual Account yang sudah efektif masuk Rekening KPKNL Jambi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.

10. Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang besaran penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai pemenang lelang.
11. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
12. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
13. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang tersebut, maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun atau ganti rugi atas apapun juga kepada Pejabat Lelang / KPKNL Jambi / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Informasi terkait objek lelang hubungi Panitia Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Telp 0853 6644 8732 (Yuli Kurniasari) dan informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jambi, Jl. Dr. Soetomo No. 17 Jambi Telp. (0741) 22028 - 23980.
15. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)

Muara Sabak, 24 Oktober 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



Febriansyah Kurniawan